

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Homoseksual merupakan salah satu fenomena sosial yang sejak waktu belakangan sering terdengar dan dapat dijumpai baik secara langsung di lingkungan sekitar maupun tidak langsung melalui media sosial. Homoseksual dijelaskan sebagai ketertarikan baik secara emosional, romantis, maupun seksual pada sesama jenis (American Psychological Association, 2008). Dalam homoseksual terdapat dua kategori yakni gay dan lesbian. Ketertarikan antara laki-laki disebut sebagai gay sedangkan pada sesama perempuan disebut lesbian. Pada awalnya istilah homoseksual dibuat oleh Karl Maria Kertbeny bersamaan dengan ketiga istilah lainnya yakni heteroseksual, monoseksual, dan heterogenit (Herzer, 1986). Kemudian pada tahun 1889 kata tersebut digunakan oleh Krafft Ebing yang merupakan seorang psikiater dalam katalognya mengenai penyimpangan seksual yang berjudul *Psychopathia Sexualis*. Studi ilmiah mengenai konsep seksualitas kemudian terus berkembang hingga pada 1948, Alfred Kinsey melakukan penelitian yang menegaskan mengenai seksualitas yang terbagi menjadi dua kategori yaitu heteroseksual dan homoseksual yang bertahan hingga saat ini (Ambrosino, 2017).

Homoseksual yang terjadi pada perempuan dijelaskan Bieber (1967, 1969) sebagai bentuk dari penolakan dan kasih sayang yang sangat terbatas antara ibu kepada anak perempuannya. Money (dalam Feldman, 1990) menyebutkan bahwa homoseksual terjadi karena banyak faktor. Beberapa faktor diantaranya seperti faktor genetik atau hormonal, adanya peran ibu yang dominan dan peran ayah yang pasif, dan adapula faktor pembelajaran (Feldman, 1990 dalam Azhari, dkk., 2019). Selaras dengan Feldman, Cook (2020) juga menyebutkan hal yang berkontribusi pada orientasi seksual yaitu adanya faktor genetik dan lingkungan. Dapat disimpulkan

bahwa homoseksual dapat disebabkan karena faktor yang beragam namun juga kompleks.

Keberadaan homoseksual saat ini semakin berkembang dan dianggap masyarakat Indonesia sebagai sebuah hal yang tabu. Jika dilihat dari sudut pandang budaya Indonesia, homoseksual dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut masyarakat (Yansyah & Rahayu, 2018). Di Indonesia terdapat lima agama yang dianut yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu dan setiap agama ini meyakini Tuhan beserta perintahNya yang telah dituliskan di kitab agama masing-masing. Hubungan homoseksual tidak dibenarkan karena menyalahi fitrah kemanusiaan yang telah diberikan seperti yang dijelaskan dalam agama Islam dan Kristen. Pada agama Hindu, Buddha, dan Konghucu homoseksual juga tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu untuk memelihara proses berkembang biak (Mansur, 2017). Selain meninjau dari sisi agama, Tanoko (2022) menjelaskan dari sisi ilmu hukum dimana Indonesia hanya mengenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 disebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Oleh karena itu lesbian di Indonesia dianggap sebagai penyimpangan karena tidak sesuai dengan nilai agama dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Selain dianggap masyarakat Indonesia sebagai perilaku menyimpang, perilaku homoseksual juga memiliki dampak pada kondisi kesehatan individunya. Gaya hidup bebas dan perilaku seksual berisiko yang dilakukan homoseksual seperti memiliki pasangan seks yang tidak hanya satu, tidak menggunakannya kondom, melakukan anal seks, serta oral seks (Naully & Nursidika, 2019). Perilaku ini berdampak pada risiko homoseksual terkena penyakit infeksi menular seksual. Bentuk risiko kesehatan yang rentan terjadi pada pasangan homoseksual adalah HIV/AIDS (Karunia & Ediyono, 2023; Rodriguez, 2020) dan penyakit kelamin seperti sifilis, infeksi klamidia, gonore, kutil kelamin dan dubur, serta perkembangan kanker mulut (Centers for Disease Control and Prevention, 2022).

Noviyani (2017) menyebutkan bahwa kasus infeksi menular seksual (IMS) sebagian besar penderitanya adalah perempuan karena risiko terkena IMS lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian yang fokus membahas mengenai perilaku seksual berisiko antara perempuan lesbian belum banyak dilakukan. (Takemoto et al., 2019) menuturkan bahwa kesehatan perempuan lesbian dianggap tidak terlihat bahkan diabaikan. Masih terbatasnya penelitian mengenai hal ini berdampak pada anggapan bahwa perilaku seksual yang dilakukan antara perempuan lesbian lebih aman. Hal ini juga berdampak pada upaya perlindungan diri pada perempuan lesbian (Noviyani, 2017).

Di Indonesia kelompok lesbian pertama kali dibentuk pada tahun 1986 dengan nama Persatuan Lesbian Indonesia (Perlesin) dan pada 1993 keberadaannya digantikan oleh Chandra Kirana yang kemudian bergabung sebagai anggota dalam *Asian Lesbian Networking* dan *International Gay and Lesbian Association*. Chandra kirana dulu bergerak bersama dengan organisasi gay namun setelah mengikuti kongres, kelompok ini merasa adanya pembedaan dimana lesbian tidak menjadi salah satu pembahasan dan merasa tidak dipedulikan. Hal ini membuat Chandra kirana keluar dari organisasi gay dan perlahan anggotanya juga berkurang (Rustinawati, dkk., 2022). Banyaknya organisasi maupun komunitas lesbian yang tidak lagi aktif tidak lantas berpengaruh pada perkembangan kelompok lesbian. Perkembangan kelompok lesbian di Indonesia dipengaruhi oleh maraknya isu homoseksual khususnya lesbian di tingkat internasional yang diangkat dalam media begitu pula hingga saat ini (Rustinawati, dkk., 2022; Tarigan & Harahap, 2022).

Lesbian berdasarkan penelitian juga dapat terjadi pada lingkungan dimana kebanyakan hak dibatasi seperti lembaga pemasyarakatan atau lapas. Selain hak individu yang banyak dibatasi, lapas juga menjadi tempat yang identik dengan kriminal, pidana, dan trauma. Hidup di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan atau lapas merupakan pengalaman yang dapat menyebabkan penderitaan secara psikologis bagi narapidana (Nursana, dkk., 2019). Lembaga pemasyarakatan atau lebih umum disebut sebagai lapas merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum dalam rangka pelayanan dalam membimbing dan membina narapidana dalam rangka

reintegrasi sosial. Sebelum bertransformasi, lembaga pemasyarakatan lebih dikenal dan menjalani sistem sebagai sebuah penjara. Penjara sendiri memiliki tiga fungsi utama yakni pengamanan, *punishment*, dan rehabilitasi. Fungsi pengamanan dilakukan untuk mengisolasi dan menghindari pelaku setelah terbukti melakukan penyimpangan hukum. Fungsi kedua yaitu *punishment* atau hukuman yang dilakukan untuk memberikan rasa sakit dan penderitaan pada pelaku, dan fungsi yang ketiga adalah rehabilitasi untuk mereformasi atau mensosialisasikan kembali nilai-nilai agar dapat berperilaku baik dan dapat kembali ke masyarakat kelak (Bura, n.d.). Walaupun menjalani hidup yang terkekang di dalam penjara, Lapas tetap harus memenuhi hak-hak para narapidana. Beberapa haknya seperti melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianut, mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan, mendapatkan pembinaan, memiliki kesempatan untuk menyampaikan keluhan, dan mendapatkan kesempatan remisi serta pembebasan bersyarat. Lapas yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya agar dapat membangun sistem pemidanaan yang integratif dalam membina dan membimbing narapidana yang tidak lepas bagiannya dari sebuah masyarakat. Namun dibalik peran Lapas sebagai wadah agar narapidana kembali ke jalan yang benar, terdapat fenomena dimana munculnya perilaku seksual yang tidak wajar yang dilakukan di dalam Lapas.

Hidup di dalam penjara membuat narapidana terisolasi, hilang kemerdekaan, tidak mendapatkan hak untuk memenuhi hasrat seksual yang dimiliki, serta terbatas pula untuk dapat bertemu lawan jenis akibat penggolongan jenis kelamin yang diterapkan dalam sistem pembinaan yang ada. Menurut Gresham M, Sykes dalam Ramayani (2020) hilangnya kemerdekaan pada narapidana menyebabkan kesakitan baik fisik maupun psikis seperti kehilangan kebebasan (*loss of liberty*), kehilangan kemampuan untuk dapat mengatur diri sendiri (*loss of autonomy*), kehilangan untuk berhubungan seksual (*loss of heterosexual relationship*), kehilangan barang dan kesempatan mendapatkan pelayanan (*loss of goods and service*), serta kehilangan akan rasa aman (*loss of security*). Narapidana sendiri adalah orang yang menjalani hukuman di dalam sebuah rumah tahanan atau

lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, narapidana dalam rangka pembinaan di dalam Lapas digolongkan atas dasar usia, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan, dan kriteria lain sesuai kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Harus hidup bersama dengan orang-orang sesama jenis dalam waktu yang lama dapat membuat narapidana di dalam lapas memiliki perubahan orientasi seksual (Nursana, dkk., 2019). Pengurangan dan pembatasan hak berdampak pada adanya penyimpangan seksual yang dilakukan para narapidana (Achmad, 2017). Hilangnya kebebasan saat harus menjalani masa hukuman di lapas berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dan hal ini berdampak secara psikologis dimana narapidana akan memenuhi kebutuhan seksualnya tersebut melalui perilaku menyimpang seperti homoseksual (Priaji, 2022). Perilaku seksual seperti homoseksual, oral seks, anal seks, dan masturbasi juga disebabkan karena terampasnya hak untuk memenuhi kebutuhan seksual (Widyarani dalam Mashinta, dkk., 2015). Perilaku lesbian juga ditemukan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Febrya dan Elmirawati (2017) menjelaskan bahwa terdapat 12 orang yang menjalani hubungan sesama jenis, 8 orang diantaranya belum menikah dan 4 lainnya sudah menikah namun bercerai. Perilaku yang banyak terjadi di kalangan narapidana yang menjalani kesehariannya di dalam Lapas berdasarkan penelitian Ramayani (2020), Ramadhani & Santoso (2022), Ramadhini & Rinaldi (2023) adalah homoseksual. Penelitian-penelitian tersebut juga menjelaskan fenomena homoseksual atau suka dengan sesama jenis pada sesama perempuan biasanya dipengaruhi berbagai faktor di dalam lapas sendiri faktornya seperti adanya pengaruh dari lingkungan, kebutuhan seksual yang tinggi khususnya pada yang sudah menikah, dan stres yang meningkatkan hormon seks.

Lapas yang idealnya menjadi wadah para narapidana belajar, memperbaiki diri, bahkan mengembangkan keterampilan diri pada kenyataannya menjadi tempat penularan perilaku homoseksual yang cepat (Priaji, 2022). Ramadhani & Santoso (2022) juga menyimpulkan bahwa penyimpangan seksual di lembaga pemasyarakatan dianggap masalah karena menurunkan moral dan berbahaya bagi kelangsungan

hidup. Adanya lesbian di dalam lapas juga dianggap sebagai sebuah penyimpangan yang harus ditangani karena tidak sesuai dengan agama dan norma-norma dalam lingkup budaya ketimuran yang ada di Indonesia (Maryani & Rochaeti, 2020). Perilaku seksual yang dilakukan dalam hubungan sesama jenis dapat berdampak pada kesehatan narapidana yang akan terancam risiko penyakit HIV/AIDS hingga kanker (Ramadhini & Rinaldi, 2023). Ditemukan bahwa ada perilaku penyimpangan di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar yang dilakukan sesama jenis baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan, adanya aktivitas onani, bahkan ditemukan pula sembilan narapidananya mengidap HIV/AIDS yang diduga akibat dari penyimpangan seksual antar sesama jenis. Risiko penyakit yang akan berdampak pada kelangsungan hidup narapidana ini disebabkan karena adanya aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya perlindungan (Kemur, dkk., 2019). Selain berdampak pada kelangsungan hidup dan kesehatan, hubungan lesbian yang terjadi di dalam lapas terkadang menimbulkan kecemburuan dan mengarah pada pertengkaran yang akan mengganggu narapidana lain serta kondisi ketertiban di dalam lapas (Ramadhani & Santoso, 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febrya & Elmirawati (2017), Mashinta, dkk., (2015) dan pemaparan dalam Maryani & Rochaeti (2020) perilaku seksual yang tidak wajar dapat dilakukan narapidana bukan hanya disebabkan faktor internal atau faktor dalam diri tetapi juga faktor luar diri yang sangat beragam di dalam lapas, lesbian pada narapidana juga disebut oleh Ingrid Weddy Viva Febrya & Elmirawati (2017) dan Ramadhani & Santoso (2022) sebagai sebuah perilaku yang dapat menular pada narapidana yang sebenarnya termasuk dalam kelompok heteroseksual, perilaku seksual dengan sesama jenis yang tidak sehat juga akan menimbulkan banyak risiko yang mengancam kesehatan. Sebagai upaya awal meminimalisir perilaku lesbian sangat dibutuhkan upaya yang dilakukan pihak lapas agar tidak terjadi perilaku seksual yang berisiko dalam hubungan lesbian pada narapidana. Oleh karena itu peneliti ingin mendalami mengenai perilaku lesbian yang dilakukan oleh narapidana dan bagaimana pihak lapas menangani hal tersebut. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul **“Gambaran Perilaku Seksual pada Narapidana Lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Apa faktor yang memengaruhi narapidana menjadi lesbian?
2. Bagaimana perilaku seksual pada narapidana lesbian di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?
3. Apa upaya yang dilakukan pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dalam menangani lesbian dan perilaku seksual berisiko yang dilakukan narapidana?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Faktor yang menyebabkan narapidana menjadi lesbian
2. Gambaran perilaku seksual pada narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.
3. Upaya pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dalam menangani lesbian dan perilaku seksual yang berisiko pada narapidana.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian ini adalah mampu menjadi kajian tambahan dan dapat menjadi acuan referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya khususnya dalam bidang keilmuan psikologi perkembangan dan psikologi sosial.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan mengetahui dinamika perilaku seksual pada narapidana, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna:

1. Bagi peneliti, diharapkan melalui penelitian ini dapat mengimplementasikan keilmuan psikologi untuk mengatasi fenomena mengenai perilaku seksual tidak normal yang terjadi pada narapidana.
2. Bagi pengembangan ilmu psikologi, yaitu dapat memperluas pengetahuan mengenai perilaku lesbian pada orang-orang yang berada pada situasi terisolasi.
3. Bagi partisipan penelitian, yaitu dapat mengetahui dirinya secara mendalam dan dapat pula mengambil langkah perbaikan.
4. Bagi pihak yang bertugas di Lapas, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai upaya menangani fenomena perilaku lesbian dan mengupayakan psikoedukasi agar tidak terjadi perilaku seksual yang berisiko.

